

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Para ulama Kabupaten Banjar terbagi menjadi 2 (dua) pendapat mengenai masalah zakat perikanan yaitu ulama yang setuju dan tidak setuju tentang kewajiban membayar zakat pada sektor perikanan. Adapun ulama yang setuju terhadap kewajiban zakat perikanan dan meng-*qiyaas*-kan kepada zakat *tijaarah* mengambil rujukan pada kitab-kitab sebagai dasar hukum mengambil dan menetapkan suatu hukum . dan metode *istinbaath* hukum ynagn digunakan oleh ulama yang setuju yaitu *qiyaas*.

Adapun ulama yang tidak setuju terhadap kewajiban bagi usaha perikanan mengambil rujukan pada kitab-kitab sebagai bahan pengambilan keputusan suatu hukum serta memiliki dasar hukum yang kuat. Karena pada kitab-kitab tersebut tidak ada satupun kalimat secara terperinci memuat kewajiban zakat pada sektor perikanan. Sehigga berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak wajib mengeluarkan zakat pada sektor perikanan.

2. Adapun pendapat ulama Kabupaten Banjar mengenai *nishaab* zakat perikanan pada Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014. Ulama yang setuju tentang kewajiban mengeluarkan zakat pada sektor perikanan memiliki pandangan bahwa mereka sepakat dengan Peraturan Menteri

Agama Nomor 52 tahun 2014. Sebab menurut para ulama tersebut penetapan *nishaab* zakat perikanan dengan zakat perdagangan atau *tijaarah* itu lebih sesuai dibandingkan dengan kepada *zuru'* atau *rikaz*. Sebab jika melihat pada metode pengambilan dasar hukum yang dilakukan ulama tersebut yaitu *qiyaas*, maka zakat perikanan ini lebih cocok di-*qiyaas*-kan pada *tijaarah* dibandingkan kepada zakat yang lain, karena mengandung unsur usaha untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih dari usaha tersebut, bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi pribadi.

B. SARAN

Saran peneliti yang ingin disampaikan yaitu:

1. Perlu ada perbaikan pada konteks zakat perikanan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 pada pasal yang memuat tentang zakat perikanan. Karena pada konteks pasal tersebut memuat bahwa *nishaab* zakat perikanan itu 2,5% dan *haul*-nya setiap kali panen. Seharusnya jika meng-*qiyaas*-kannya hanya terpatok pada satu masalah saja. Jadi apabila mau di-*qiyaas*-kan kepada zakat *tijaarah* maka harus diikuti ketentuannya secara keseluruhan bukan digabung dengan zakat *zuru'* seperti pada konteks tersebut.
2. Kepada seluruh ulama dan Kementerian Agama lebih banyak lagi melakukan agar selalu melakukan edukasi-edukasi mengenai kewajiban zakat kepada masyarakat. Tidak terbatas pada pembahasan zakat secara umum, tetapi juga membahas tentang harta dan jenis-jenis pembagian zakat

secara khusus juga. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat lebih baik lagi dan mau menunaikannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.